



PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4/06/Bapenda/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 977/471/BAPENDA-G.ST/2022 TENTANG PETA JALAN PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Gubernur Sulawesi Tengah telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor : 977/471/Bapenda-G.ST/2022 tentang Peta Jalan Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, untuk itu disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Segera melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur dimaksud untuk memanfaatkan teknologi berbasis elektronik melalui layanan administrasi Pemerintah secara elektronik dalam layanan publik yang dilaksanakan secara online;
2. Melaksanakan Transaksi Pendapatan Daerah secara Digital/Elektronik (Non Tunai) melalui optimalisasi teknologi digital pembayaran seperti QRIS (Quick Response Indonesia Standar);
3. Melakukan Koordinasi dan Partisipasi aktif dengan Perangkat Daerah lainnya yang masuk dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Gubernur.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan atasnya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 22 September 2023

